

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

2022

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 09 /HK.03-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pengelolaan Media Sosial yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi ke pemilu dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar diketahui oleh masyarakat luas. Maka untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Indragiri Hulu kepada Masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU No 10/HK.04/08/2022; KPT KPU Kab. Inhu No 43/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021; KPT Sekretaris KPU Kab. Inhu No 19/HK.03.1-Kpt/1402/IX/2021.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022
 - Lampiran 3 Halaman